



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR SATUAN HONORARIUM DAN PERJALANAN DINAS TIM
PERTIMBANGAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Ketapang telah dibentuk Tim Percepatan dan Pertimbangan Pembangunan Daerah oleh Bupati secara independen dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dalam mendukung program pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan honorarium dan perjalanan dinas kepada Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, perlu diatur standar satuan honorarium dan Perjalanan Dinas Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Honorarium dan Perjalanan Dinas Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Perpanjangan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HONORARIUM DAN PERJALANAN DINAS TIM PERTIMBANGAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang.
6. Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP3D adalah Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyusun standar satuan honorarium dan perjalanan dinas TP3D.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, asas transparan, efektifitas dan tanggung jawab TP3D dalam melaksanakan tugas dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat.

BAB III STANDAR SATUAN HONORARIUM DAN PERJALANAN DINAS TP3D

Bagian Kesatu

TP3D

Pasal 3

- (1) TP3D adalah tim yang dibentuk oleh Bupati guna percepatan pembangunan Daerah.
- (2) Keanggotaan TP3D terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. ketua bidang; dan
 - d. anggota .

Bagian Kedua

Honorarium dan Perjalanan Dinas TP3D

Pasal 4

- (1) Honorarium TP3D dibayarkan berdasarkan jabatan dalam keanggotaan TP3D.
- (2) Besaran standar satuan honorarium sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian sudah terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjalanan dinas TP3D dibayarkan setara dengan Tingkat F dalam pedoman perjalanan dinas dalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan atas honorarium dan perjalanan dinas TP3D bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Strandar Harga Satuan Honorarium Tim Pertimbangan Dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 17 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG



MINTARIA, SH.,MH
Pembina TK. I

NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR SATUAN HONORARIUM DAN
 PERJALANAN DINAS TIM PERTIMBANGAN
 DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 DAERAH

I. STANDAR SATUAN HONORARIUM TP3D

NO	JABATAN	HONORARIUM (RP)
1	KETUA	1.000.000
2	WAKIL KETUA	850.000
3	KETUA BIDANG	850.000
4	ANGGOTA	750.000

II. STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS TP3D

NO	JABATAN KETUA/WAKIL KETUA/ KETUA BIDANG/ANGGOTA	RINCIAN	TINGKAT F
	STANDAR SATUAN		
1	Standar Satuan Biaya Uang Harian Dan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota	a. Uang Harian	150.000
2	Standar Satuan Uang Harian Biaya Penginapan dan Sewa Kendaraan Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Wilayah Kabupaten	a. Uang Harian	380.000
		b. Biaya Penginapan c. Sewa Kendaraan	170.000 -
3	Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota Di Luar Wilayah Kabupaten ANGGOTA	I. Keluar Kota (Ibu kota Negara dan Provinsi Lain)	
		a. Uang Harian	530.000
		b. Biaya Penginapan	730.000
		c. Transport Lokal	256.000
		d. Uang Representasi	-
		e. Sewa Kendaraan	-
	Dalam Kota		
	f. Sewa Kendaraan Ke Provinsi lain	-	

		II. Keluar Kota (Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Lain)	
		a. Uang Harian	380.000
		b. Biaya Penginapan	538.000
		c. Transport Lokal	135.000
		d. Uang Reprerentasi Sewa Kendaraan	-

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG



MINTARIA, SH., MH
Pembina TK. I

NIP. 19700703 199903 1 007